

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

JUDI ONLINE

(Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Indah Purwatiningsih

NIM : 30301900165

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE**

(Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)



Pada tanggal, 17 Februari 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN :06-2004-6701

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE**

(Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Indah Purwatiningsih

NIM: 30301900165

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 17 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Purwatiningsih

NIM : 30301900165

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian**

Demak) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 17 Februari 2023



Indah Purwatiningsih

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Purwatiningsih

NIM : 30301900165

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian**

**Demak) Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang** serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif

untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan
dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama

tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya
buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran

Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang
timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas

Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Februari 2023

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text 'METRAL TEMPEL' in the center, and the identification number '314100285874366' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Indah Purwatiningsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih.”

(Q.S. Ibrahim: 7)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu”

(Ali Bin Abi Tholib)

Persembahan :

Skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT atas karunia-Nya, kelancaran-Nya, serta Kemudahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
- ❖ Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW
- ❖ Orangtuaku tersayang Bapak (Rozikan) dan Ibu (Sri Baedah) serta kakak saya (Joko Aprilianto).
- ❖ Dosen Pembimbing saya (Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.)
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum; dan
- ❖ Teman dekat serta sahabat saya yang selalu menemani dan memberi dukungan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas segala syafaat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)**. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna dapat memperbaiki dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama ini.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Berhasilnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam terwujudnya skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati , S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr.Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Unissula.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pelayanan yang baik.
8. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini terselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan maaf juga disampaikan penulis apabila dalam penyusunan skripsi telah melakukan banyak kesalahan dan kelalaian.
9. Kedua orang tua, Bapak Rozikan dan Ibu Sri Baedah yang selalu mendoakan, menemami, mendukung, memberikan kasih dan sayang setulus hati serta berbagai bentuk arahan dan didikan yang diberikan kepada penulis. Adanya skripsi ini, semoga dapat menjadi bukti bakti yang

diberikan penulis kepada orangtua meskipun penulis menyadari bahwa tidak akan bisa membalas segala pengorbanan orang tua.


10. Bapak Mochamad Zazid selaku Kasat Reskrim Polres Demak yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam rangka pemenuhan keperluan riset penulis.

11. Segenap pegawai Polres Demak yang telah membantu melancarkan riset penulis.

12. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak. Penulis juga berharap agar nantinya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Penulis

Indah Purwatiningsih

ABSTRAK

Judi masih menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan. Judi dapat dikatakan sebagai suatu penyakit dari masyarakat yang terus berkembang tak terkecuali di Wilayah Kabupaten Demak. Perjudian mengandung unsur taruhan yang bersifat untung-untungan. Seiring dengan berjalannya waktu, perjudian semakin meluas hingga menggunakan sarana elektronik yang sering disebut dengan judi online. Judi online dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat merusak moral. Oleh karena itu, berbagai upaya penegakan hukum dilakukan guna menekan angka tindak kejahatan judi online.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum fenomena judi online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus dalam tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak), 2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam Penegakan Hukum fenomena Judi Online (Studi Kasus dalam tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online dan ketentuan hukumnya berupa KUHP dan UU ITE. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui praktik hukum yang terjadi sesungguhnya dalam menangani perkara pidana judi online serta kelemahan yang dihadapi dengan memberikan solusi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah penegakan hukum oleh penyidik Polres Demak penanganan judi online masih tetap memberlakukan pasal 303 KUHP meskipun menggunakan sarana elektronik. Hal tersebut dilakukan karena penyidik kesusahan dalam memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Kelemahan yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara judi online yaitu faktor sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, anggaran operasional, dan masyarakat. Melihat kelemahan yang dihadapi para penyidik, maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Judi Online, UU ITE, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Gambling is still a hot issue to be discussed. Gambling can be said to be a disease of a society that continues to grow, including in the Demak Regency area. Gambling contains an element of chancy. As time goes by, gambling is expanding to use electronic means which are often referred to as online gambling. Online gambling has been declared a crime that can damage morale. Therefore, various law enforcement efforts have been made to reduce the number of online gambling crimes.

The purposes of this study are 1. To find out the implementation of law enforcement on the online gambling phenomenon in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (Case Study at the Investigation level at the Demak Police), 2. To find out what weaknesses are encountered in Enforcement. The Law of the Online Gambling Phenomenon (Case Study at the Investigative Level at the Demak Police). This study uses an empirical juridical method. While the empirical approach is carried out by interviewing to find out the legal practices that actually occur in handling online gambling criminal cases and the weaknesses faced by providing solutions.

The results of the research obtained are law enforcement by Demak Police investigators in handling online gambling still applies article 303 of the Criminal Code even though it uses electronic means. This was done because investigators had difficulty fulfilling the elements contained in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Weaknesses faced by investigators in handling online gambling cases, were the human resources factors, facilities and operatinal, and society. Seeing the weaknesses faced by investigators, then the solution that can be given is to take preventive and repressive.

Keywords: Online Gambling, ITE Law, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G.Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana.....	17
2. Sifat Hukum Pidana.....	19
3. Tujuan Hukum Pidana.....	20
4. Pengertian Tindak Pidana.....	21
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
1. Pengertian Undang-Undang ITE.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	26

C. Tindak Pidana Perjudian	27
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	27
2. Macam-macam Tindak Pidana Perjudian	29
3. Faktor yang Mempengaruhi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian	30
4. Judi dalam Prespektif Islam	33
D. Tinjauan Umum Penyidikan	35
1. Pengertian penyidikan	35
2. Tugas Kepolisian	38
3. Wewenang Kepolisian	41
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Judi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	46
B. Hasil Penelitian	55
1. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Penyidikan di Polres Demak)	55
2. Kelemahan-Kelemahan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak) dan Solusinya	82
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945¹ yang berkonsekuensi bahwa setiap aturan yang telah di buat haruslah dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dan apabila dilanggar akan mendapat hukuman yang telah ditentukan. Seperti yang dikutip oleh Utrecht yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.² Faktanya, hukum akan selalu berkembang mengikuti tingkah laku manusia. Perkembangan dalam era ini juga selalu diikuti oleh kecanggihan teknologi yang semakin maju dan pesat. Jika dilihat dalam pemanfaatannya, perkembangan tersebut dapat memberikan banyak manfaat yang mempermudah segala urusan yang ada saat ini. Namun, dalam hal perkembangan teknologi tersebut justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat. Perkembangan itu juga memicu kejahatan yang semakin bervariasi. Salah satu variasi dari kejahatan akibat perkembangan itu adalah judi online. Dimana perjudian dulu dilakukan secara konvensional atau di tempat-tempat yang tertutup sekarang berkembang dengan menggunakan media

¹Anonym, *Tiga UUD Republik Indonesia*, Pustaka Mahardika, Bantul Yogyakarta, hlm 3.

²<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678> (di akses tanggal 30 Juli, pukul 20.30 wib).

internet sebagai perantara. Memang demikianlah, perjudian online dapat dikatakan industry yang berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Bahkan banyak pengamat yang memperkirakan judi online akan menjadi suatu industry yang menjangapai nilai \$ 10 miliar.³

Indonesia menyatakan bahwa perbuatan judi adalah ilegal. Berbeda dengan beberapa negara lain yang melegalkan perjudian. Pelanggaran tersebut juga telah direalisasikan dalam bentuk program kerja kepolisian untuk membrantas perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama.⁴ Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁵ pasal tersebut kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang kemudian telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

³ Sultan Remi Syah Deni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.114.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2018, hlm.112.

Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional.⁶ Praktek perjudian banyak dilakukan oleh sejumlah orang karena mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dimana orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Beragam permainan judi seperti togel (toto gelap), casino, kartu sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah.

Pada umumnya, mekanisme judi online terbilang mudah, karena hanya dengan membuat akun di situs judi online dan melakukan deposito di ATM-ATM pada akun yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan jumlah nominal yang diinginkan. Meskipun begitu, apapun bentuknya dan melalui apa pelaksanaannya tetap saja aktifitas judi tetap lah dinilai tidak sah dimata hukum dan agama. Menilik pada dampak yang diakibatkan adanya perjudian ini mengandung unsur-unsur kriminal. Faktanya setiap permainan akan selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Fakta itulah yang nantinya akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi ditambah apabila seseorang telah kecanduan atau ketergantungan untuk bermain judi, tidak menampik kemungkinan orang tersebut akan menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya menjadi bahan taruhan hanya untuk mengejar kemenangan yang berujung pada keuntungan. Kesenangan memang akan didapat bagi mereka yang memenangkan permainan tersebut,

⁶Tuwo, C. P. C, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian. Lex Crimen*, Vol.V, No. 1, 2016, hlm. 116.

tapi bagi yang mengalami kekalahan pasti mendapat guncangan baik berupa fisik maupun mentalitas seseorang dan dampak yang terburuk adalah menjadikan seseorang menjadi frustrasi dalam kehidupan.

Fenomena judi online saat ini masih tetap eksis dikalangan masyarakat, padahal perjudian adalah perbuatan yang di ancam dengan pidana. Maraknya aktifitas ilegal mengenai tindak pidana judi online juga banyak dialami oleh masyarakat di Kota Demak. Sebut saja baru-baru ini kasus yang masih hangat di Kabupaten Demak adalah mengenai aksi pembobolan mobil di jalur Pantura Demak yang dilakukan oleh pelaku bernama Suwondo karena ketagihan bermain judi online.⁷ Hukuman yang diberikan oleh pelaku dalam kasus perjudian biasa dengan judi online sangat berbeda, hal ini dilatarbelakangi karena judi online dilakukan menggunakan system canggih melalui internet. Hukuman pelaku judi online dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat (2) mengatakan hukuman Pada perbuatan judi online dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Sehubungan dengan hal itu dasar hukum mengenai judi online juga terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

⁷<https://jateng.tribunnews.com/2022/04/11/ketagihan-judi-online-suwando-beraksi-bobol-mobil-di-jalur-pantura-demak> (di akses tanggal 29 Juli, pukul 14.46 wib).

perjudian.⁸ Konstruksi Pasal 27 di atas menjelaskan mengenai modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media computer/internet (dalam bentuk informasi/ dokumen elektronik).⁹ Menanggapi persoalan judi online diatas, perlu adanya penegakan hukum guna menghentikan aksi judi online tersebut. hukum dibuat untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *sosial control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Hukum dibuat untuk dijalankan demi terwujudnya negara yang aman, damai, dan sejahtera. Begitu pula dengan hukum yang dibuat untuk menindaklanjuti fenomena judi online.

Di Indonesia sendiri judi online telah memiliki urgensi yang mengaturnya yakni pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Urgensi tersebut menganut asas “lex specialis derogate legi generalis” yang berarti lebih memberlakukan aturan yang khusus disbanding aturan yang umum. Meskipun telah memiliki aturan hukum tentang judi online, dilihat dalam hal pertanggungjawaban system pemedanaan dirasa masih kurang. System pertanggungjawaban perjudian

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 34.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hlm.13.

online sendiri menggunakan system pertanggungjawaban penyertaan dan system pertanggungjawaban korporasi. Sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana perjudian bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Disebutkan dalam KUHP dan peraturan lainnya yang dapat dikenai pidana perjudian adalah mereka yang menjadikan judi sebagai mata pencahariannya, sehingga apabila seseorang yang melakukan perjudian bukan sebagai mata pencahariannya maka bisa menjadi celah hukum untuk menghindari hukuman pidana. Dwi Handoko, juga menjelaskan bahwa tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE.¹¹ Perjudian online saat ini menjadi masalah yang serius bahkan dampaknya bisa dirasakan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Perlunya suatu sanksi yang tegas dari penegak hukum untuk membrantas pelaku dan oknum-oknum judi online. Kenyataannya harapan masyarakat terhadap penegak hukum untuk pemberantasan judi online belum sepenuhnya terealisasikan sebab pelaku sulit ditindaki karena lemahnya instrument hukum untuk memberikan efek jera.¹² Terwujudnya urgensi tersebut, dibutuhkan penegakan hukum yang dapat menerapkan suatu hukum agar tidak hanya menjadi suatu wacana dalam dokumen. Penegakan hukum sendiri tidak hanya meliputi polisi, jaksa maupun hakim tetapi juga semua institusi pemerintahan serta peran masyarakat. Dengan adanya kejahatan judi

¹¹ Lakoro, A., Badu, L. W., & Achir, N, *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*. Gorontalo. Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 01, 2020, hlm.32.

¹² Awaeh, Stevin Hard, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. V, No. 5, 2017, hlm. 160.

online yang mudah diakses semua orang, tanpa harus bertatap muka langsung dengan Bandar mengakibatkan sulitnya para penegak hukum terutama kepolisian dalam menangkap kasus tersebut. Ditambah pintarnya orang yang membuat situs untuk mengelabui para pihak kepolisian agar tidak tertangkap. Biasanya nama situs yang digunakan tidak mengandung unsur judi sehingga sulit untuk terdeteksi. Ditambah judi online tidak hanya eksis di Indonesia saja, tetapi hampir setiap negara mengalami permasalahan tentang perjudian. Bahkan terdapat negara yang melegalkan mengenai perbuatan tindak pidana tersebut. Kemampuan dalam bidang informasi dan teknologi yang dapat berinteraksi dengan orang-orang yang tidak hanya dari Indonesia juga menambah kesulitan para pihak kepolisian untuk membrantas judi online.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan tentang tindak pidana judi online, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan isu hukum dengan mengambil judul **Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak) ?

2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak) dan solusinya ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak).
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak) dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak akademisi mengenai implementasi penegak hukum terhadap fenomena judi online.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan serta wawasan kepada masyarakat tentang penegakan judi online

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature bacaan tambahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi menurut Nurdin Usman adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Berbicara mengenai implementasi dalam hukum berarti membahas mengenai pelaksanaan hukum. Dimana hukum dibuat untuk dilaksanakan. Dalam implementasinya berarti melibatkan seluruh manusia dan tingkah lakunya.

2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional penegakan hukum adalah suatu upaya menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap lahir akhir untuk

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan ledamaian pergaulan hidup.¹⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dimana mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Dengan demikian istilah strafbaar feut, delik dan delictum memiliki makna yang sama

4. Judi Online

Ketentuan tentang larangan bermain judi online tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi terkait judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁶ Dari pengertian di atas dapat ditarik benang merah yaitu judi online adalah suatu permainan yang didalamnya terdapat taruhan melalui media elektronik dengan perantara internet.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

¹⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 129.

¹⁶<https://kbbi.web.id/judi>, (diakses 30 Juli 2022, pukul 21.00 wib).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yakni metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini juga mengartikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi analitik. Deskriptif analitik yaitu peraturan yang ada dalam hukum positif yang dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada fenomena judi online yang kemudian dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian dibagi menjadi dua yakni jenis data primer dan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer. Jenis data primer ini diperoleh dari tangan pertama atau secara langsung dengan sumber asli (tidak melalui perantara).

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

a. Data primer

Hasil dari data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung dari bahan hukum primer, dimana bahan hukum tersebut memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga hal, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berjudul Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Judi Online ini adalah jurnal, buku-buku, serta hasil penelitian sesuai dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah menggunakan media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data primer perlu dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Berinteraksi secara langsung tersebut berupa wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.¹⁸ Metode wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan penulis dengan penegak hukum kepolisian di kabupaten Demak. Dengan harapan memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan isu yang dibahas.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode yang berfokus pada pencarian data-data dalam penulisan kepustakaan ini, data yang diperoleh melalui data atau dokumen dari kepolisian Kabupaten Demak, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,

¹⁸ <https://kbbi.web.id/wawancara> (diakses tanggal 31 Juli 2022, pukul 21.15 wib).

Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan Buku-Buku terkait dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada data hasil dari pengamatan, wawancara, dan literature. Dikatakan kualitatif karena data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis berdasarkan hukum dan tidak menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka matematis.

6. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Polres Demak Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw 05, Jogoloyo. Kec.Demak Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516. Dengan subjek penelitian Penyidik yang menangani terkait dengan kasus Judi Online.

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam memaparkan penelitian skripsi ini membagi dalam 4 (empat) bab pokok bahasan dengan maksud agar memperoleh pembahasan permasalahan secara menyeluruh dan terperinci sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang pengimplementasian penegak hukum, tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan data yang telah diperoleh terkait dengan bagaimana bentuk implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online (studi kasus dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Demak), serta kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno memberikan definisi tentang hukum pidana yakni sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁹

- a) Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya.
- b) Bagi mereka yang telah melakukan larangan-larangan dalam hal apa dan menentukan kapan dapat dikenai atau dijatuhi pidana.
- c) Apabila orang telah melanggar ketentuan tersebut, dapat ditentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Definisi hukum pidana menurut Mezger adalah aturan yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.²⁰ Menurut Wijono Prodjodikoro secara eksplisit hukum pidana terbagi menjadi dua hal :²¹

- a) Hukum pidana materiil berisi tentang penunjukan dan gambaran mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikenakan dengan ancaman hukum pidana, adanya syarat umum yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dikenai

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta Jakarta, 2008, hlm. 1.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 10.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962, hlm. 13.

hukum pidana, ditunjuknya badan hukum atau orang yang dapat dikenai hukum pidana, hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan jenis perbuatan.

- b) Hukum pidana formal (hukum acara pidana) memiliki kaitan erat dengan hukum pidana materiil karena didalamnya terdapat rangkaian tentang cara bagaimana badan-badan pemerintahan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mencapai tujuan negara dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa istilah hukum pidana mencakup beberapa hal, yang pertama istilah hukum pidana mempunyai makna bahwa adanya aturan hukum yang berisi perbuatan yang dilarang, syarat-syarat seseorang dapat dikenakan hukum pidana, dan ketentuan yang berisi sanksi hukum bagi mereka yang melanggar perbuatan yang dilarang baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Dari ketiga hal tersebut kemudian ditarik benang merah yang kemudian lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*). Kedua, hukum pidana juga berisi ketentuan penjatuhan pidana bagi mereka yang melanggar aturan hukum materiil. Makna ini juga disebut dengan hukum acara pidana. Ketiga, memiliki makna tentang pelaksanaan pidana dimana harus dilaksanakannya aturan hukum yang akan dijatuhkan bagi pelanggar hukum pidana materiil.

2. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik atau bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dipertegas pula dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.²² Secara teoritis, dapat dikatakan sebagai hukum privat atau hukum publik jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, menurut kepentingan hukum yang dilindungi. Pada kriteria yang pertama ini menjelaskan apabila substansi pada suatu bidang hukum lebih berorientasi pada perlindungan yang bersifat perorangan, maka bidang hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum privat. Namun sebaliknya, apabila substansi pada suatu bidang hukum lebih berorientasi pada perlindungan yang bersifat umum maka bidang hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum public. Kedua, kedudukan para pihak di mata hukum (negara). Jika dalam hal perkara di hadapan hukum memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat individual maka disebut sebagai hukum privat. Namun, jika dalam hal perkara dihadapan hukum memiliki kedudukan yang berbeda, berarti terdapat satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang lain sebagaimana seperti jaksa yang kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa maka disebut sebagai hukum public. Ketiga, pihak yang mempertahankan kepentingan.

²² Moeljatno, *Asas-Asas...op.cit.*, hlm. 2.

Apabila pihak yang mempertahankan kepentingan dalam hal pelanggaran hukum adalah perseorangan maka dikatakan hukum privat. Apabila yang mempertahankan kepentingan dalam hal pelanggaran hukum adalah bukan perseorangan tetapi negara maka dapat dikatakan bahwa hukum itu dikelompokkan ke dalam hukum public. penjelasan di atas telah menggolongkan hukum pidana sebagai hukum public.

3. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan dari pelanggaran oleh seseorang. Secara teori, tujuan hukum pidana terbagi menjadi tiga aliran pemikiran yang pertama yakni aliran klasik, dilanjutkan dengan aliran modern kemudian yang terakhir adalah aliran neo-klasik. Penjelasan aliran yang pertama menitikberatkan pada pelaku kejahatan. Ketika fakta yang terjadi seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut berkonsekuensi mendapatkan sanksi pidana tanpa melihat latar belakang dan motivasi orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Terdapat tiga pemikiran yang menjadi dasar berpijak pada aliran klasik, yaitu:²³

- a) Asas legalitas, menyatakan bahwa tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang. Hal ini berarti segala jenis perbuatan pidana yang dilarang dan diancam harus ada dalam undang-undang terlebih

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992 hlm. 26-27.

dahulu jika tidak ada dalam ketentuan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat di adili.

- b) Asas kesalahan, menyatakan bahwa orang hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan.
- c) Asas pengimbalan (pembalasan), pemidanaan memberikan balasan sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Pemikiran yang kedua yakni aliran modern, aliran ini menekankan apabila terdapat suatu tindak pidana maka sebelum dijatuhi suatu hukuman pidana, maka harus melewati proses pembuktian. Proses ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan motivasi seseorang melakukan suatu tindakan pidana. Jika memang dalam hal pembuktian sudah terbukti maka dapat dilakukan penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana ini memiliki justifikasi yang kuat. Pemikiran yang ketiga yakni aliran neo-klasik. Aliran ini sebenarnya bentuk modifikasi dari aliran klasik dan aliran modern. Pada aliran ini pula menekankan pada suatu pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki istilah yakni strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, feit. “straf” memiliki arti pidana, “baar” memiliki arti boleh atau dapat sedangkan “feit” memiliki arti perbuatan. sedangkan delik adalah perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁴ Kemudian apabila di kaitkan semuanya berarti mengandung arti perbuatan yang dapat dipidana. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Moeljatno yang mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁵ Pendapat lain juga disebutkan menurut Wirjono yang menyatakan tindak pidana berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bisa dikatakan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dikenai hukuman pidana.²⁶ Syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²⁷

²⁴ Laden Marpung, Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6

²⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta, 1981. hlm. 50

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 60.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pompe memberikan definisi terkait dengan strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja sehingga perlunya suatu penjatuhan hukum demi terciptanya kepastian dan tertib hukum. Pompe juga memberikan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan
- b) Rumusan dalam delik harus terpenuhi
- c) Bersifat melawan hukum

Moeljatno juga memberikan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya suatu perbuatan pidana yaitu:²⁸

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Terpenuhinya rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c) Melawan hukum (syarat materil)

Dalam KUHP pada umumnya setiap tindak pidana memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- a) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- b) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud (oogmerk)

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I, Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.55.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, di akses pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, Pukul 20.45 wib.

- d) Adanya suatu perencanaan (*voorbedachte*) (Pasal 340 KUHP);
- e) Perasaan takut atau *vress* (Pasal 308 KUHP).

Unsur objektif tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
- c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan sering digunakan dengan kata *delik*. Istilah tindak pidana sendiri terdapat dalam WvS Belanda (KUHP), tetapi tidak diberikan suatu penjelasan apapun terkait dengan *strafbaar feit* tersebut. di Indonesia sendiri penggunaan istilah ‘tindak pidana’ pertama kali ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Hingga penyebutan kata tindak pidana telah disebutkan dan digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Sianturi, dan Sudarto. Kemudian di akhir di usulkannya untuk digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2012. Tindak pidana memiliki bebrapa pembagian dengan berbagai kriteria. Pembagian ini juga berkeitan dengan berat atau ringannya suatu ancaman, sifat, bentuk hingga perumusan suatu tindak pidana. Terdapat tiga pembagian yang masing-masing terdapat dan dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku I berisi tentang aturan umum, buku II berisi tentang kejahatan, dan buku III berisi tentang pelanggaran. Pembeda antara buku

II dan buku III yaitu ada pada berat atau ringannya pidana yang di ancamkan. Terkait dengan sanksi pidana, telah jelas dikatakan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:³⁰

a) Pidana pokok:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b) Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Undang-Undang ITE

Undang-Undang secara yuridis memiliki dua makna yaitu undang-undang secara formil dan undang-undang secara materiil. Undang-undang secara formil adalah aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dan dibuat berdasarkan kerjasama oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative.³¹ Undang-undang secara materil menurut Buys yaitu setiap putusan pemerintah menurut isinya mengikat setiap penduduk atau

³⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 5.

³¹ Yulies Tiena Masrani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 14.

orang.³² Dalam undang-undang ini diberikan pengertian tentang Informasi Elektronik yang berarti kumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³³ Sedangkan transaksi elektronik memiliki arti perbuatan melawan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana Perjudian dalam UU ITE di atur dalam pasal 27 ayat (2). Namun ancaman yang di berikan bagi pelanggar undang-undang ini berada di pasal 45 ayat (1) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a) Setiap orang
- b) Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³² <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>, di akses pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022, pukul 21.51 WIB.

³³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 272.

³⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1,2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

³⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana ...op.cit.* hlm. 274.

(catatan: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

C. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Judi merupakan perbuatan berupa permainan yang menjadikan barang atau uang sebagai taruhan seperti halnya main kartu, dadu dan lain-lain. Kartini Kartono memberikan penjelasan terkait dengan judi yaitu “sebagai pertaruhan dengan sengaja, yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan,

perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”³⁶ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁷ Perkembangan teknologi yang semakin cepat di dunia maya, diimbangi dengan para pengguna media maya yang semakin membludak memunculkan banyak kejahatan baru yang merajalela. Kejahatan yang mengalami perkembangan yaitu perjudian. Perjudian dikenal sebagai permainan yang sudah tua dan hampir disetiap negara mengenal permainan tersebut. Permainan tersebut seolah-olah menjadi primadona karena keuntungan yang didapat begitu melejit. Perjudian yang sekarang dikenal sebagai judi online. Permainan perjudian yang dilakukan di dunia maya dengan perantara internet. Di Indonesia sendiri diberikan pengertian tentang perjudian di dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya,

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, pukul 21.26 WIB.

yang tidak doadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Memiliki pengaturan judi online yang tertera pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

2. Macam-macam Tindak Pidana Perjudian

Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terdapat 5 (lima) macam pengkategorian perjudian diantaranya yaitu:

- a) Perjudian di Kasino seperti roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si kie, big six whele, chuc a luck, poker, paschinko, poker, twenty one, hwa hwe, kiu-kiu.
- b) Perjudian di tempat keramaian, terdiri dari (paseran) lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, lempar gelang, lempar uang, kim, pancingan, menembak sasaran yang berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, adu kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong, macak, dan erek-erek.
- c) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti dari apa yang jauh dari tempat keramaian yang di dasari oleh factor kebiasaan tetapi pada upacara-upacara keagamaan tidak termasuk perjudian selama kebiasaan tersebut tidak merupakan perjudian.

- d) Perjudian online merupakan permainan melalui smartphone yang berbasis internet. Dalam permainan judi online biasanya diharuskan menggunakan uang. Serta jumlah nominal uang taruhan ditentukan di awal sebelum permainan dimulai. Para pemain biasanya mengirimkan uang kepada agen-agen terpercaya yang uang tersebut akan diubah ke dalam bentuk kredit. Setelah uang telah diubah menjadi kredit sesuai dengan deposit yang dikirimkan maka selanjutnya memainkan permainan sesuai dengan pilihan yang akan dimainkan. Jika dalam permainan tersebut telah dimenangkan maka, akan beruntung dan mendapatkan uang dari pihak yang kalah, tetapi jika dalam permainan tersebut mengalami kekalahan, yang terjadi adalah harus membayar taruhan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- e) Pokas dan togel, permainan tersebut terbilang cukup mudah dilakukan dan sangat sederhana. Dasar permainan ini hanya menebak angka yang keluar dari pemutar angka yang terdapat di beberapa negara dan akan diinfokan oleh agen-agen yang telah tersebar. Bagi yang telah berhasil menebak angka yang keluar maka akan mendapat bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah nominal taruhannya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perbuatan Tindak Pidana Perjudian

Keuntungan yang didapatkan secara singkat seolah-olah menjadikan banyak orang tergiur untuk melakukannya. Perjudian dikenal sebagai permainan yang mudah dengan mendapat banyak keuntungan apabila beruntung. Namun bagi mereka yang mendapat keberuntungan itu justru

membuat seseorang menjadi terobsesi pada permainan tersebut dan berujung pada criminal. Perjudian di era digital atau sering disebut dengan judi online yang mekanismenya begitu mudah membuat seseorang ingin menjadi milioner dalam waktu yang singkat dan tanpa bekerja keras. Factor-faktor penyebab timbulnya judi menurut Kusumaningtyas yaitu:

1) Faktor dalam diri (intern)

a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada intelegensi seseorang. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang maka intelegensinya juga akan tinggi. Tetapi tidak jarang para pelaku judi online adalah dari kalangan yang memiliki pendidikan yang tinggi pula. Akan tetapi, pendidikan yang semakin tinggi memungkinkan perubahan pola pikir dan perilaku seseorang. Sehingga lebih mengerti sebab akibat yang ditimbulkan.

b. Faktor Agama

Peranan agama sangat penting dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Semakin seseorang dekat dengan Tuhannya maka semakin baik pula moral dan kepribadiannya. Seseorang yang memiliki factor agama yang baik, tidak akan mendekati perbuatan yang dilarang oleh agamanya. Sebagai contoh agama islam yang melarang permainan judi, bagi orang yang memiliki tingkat keimanan tinggi, ia tidak akan mendekati perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agamanya.

c. Psikologi

Bisa jadi yang terjerumus kedalam permainan judi memiliki kelainan-kelainan yang menyimpang sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan.

2) Faktor dari luar (ekstern)

a. Faktor Ekonomi

Sulitnya perekonomian membuat seseorang mencari jalan pintas dengan berjudi. Sulitnya orang mendapatkan nafkah yang bisa menyebabkan orang berspekulasi bermain judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah sedangkan di pihak lain orang hidup serba kecukupan dan mewah sehingga dapat menimbulkan kejahatan.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Lingkungan yang baik akan menciptakan manusia yang baik, begitu sebaliknya lingkungan yang buruk juga akan mempengaruhi kualitas seseorang menjadi buruk juga.

c. Lingkungan Keluarga

Keluarga berpengaruh besar dalam pembentukan awal kepribadian seseorang. Apabila anggota keluarga yang diambil itu teladannya berbuat menyimpang, maka dipastikan akan berpengaruh juga pada

diri seseorang itu apabila didukung dari tendensi dari diri seseorang tersebut.

4. Judi dalam Prespektif Islam

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 telah menyatakan bahwa segala tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Sebagai suatu kejahatan, Islam telah memiliki penyebutan yaitu jarimah/jinayat. Dalam hukum Islam, jarimah berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dan kelak akan mendapat hukuman berdasarkan yang telah ditentukan-Nya.³⁸ Sedangkan dalam Islam sendiri judi dikenal dengan sebutan al-Maysir. Agama Islam telah membolehkan segala jenis permainan, akan tetapi mengharamkan apabila permainan tersebut di dalamnya mengandung unsur perjudian atau unsur taruhan. Taruhan disini dapat diartikan berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang memenangkannya akan mendapat taruhannya tersebut. Islam tidak serta-merta mengharamkan perbuatan judi tanpa adanya suatu alasan. Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan alasan tersebut diantaranya karena dengan berjudi dapat menimbulkan suatu permusuhan dan rasa saling membenci, dengan berjudi pula membuat seseorang akan lalai dalam mengingat Allah. Dilarangnya bermain judi lantaran bahayanya lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Hal tersebut telah dipertegas di dalam Surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi:

³⁸ Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Larangan berjudi dalam islam juga ditemui dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90.

Q.S Al-Maidah ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasip dengan panah, adalah perbuatan kejih adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

D. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian penyidikan

Salah satu proses dalam menyelesaikan suatu kasus adalah dengan melakukan penyidikan. Dengan demikian, keberadaan penyidikan memiliki ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai dasar dari penyidikan dan siapa yang menjalankan tugas sebagai penyidik dengan memberikan definisi sebagai berikut:

- (1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 6 ayat (1) KUHP juga memberikan penjelasan serupa mengenai siapa yang menjadi penyidik adalah:

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan di atas jelas dinyatakan bahwa yang menjadi penyidik terdiri dari dua komponen yakni Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau

disingkat (PPNS). Keduanya memiliki perbedaan pada wewenang masing-masing sesuai dengan undang-undang. Pada penelitian kali ini, penulis memfokuskan penyidikan yang akan dilakukan oleh kepolisian sebagai salah satu penegak hukum. Kedudukan kepolisian dalam konteks penegakan hukum telah di jelaskan oleh pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. seorang maha guru sosiologi hukum yang menyatakan “sebagai negara hukum seperti Indonesia, pekerjaan polisi dinilai amat strategis apabila bekerja secara progresif karena dapat menghidupkan negara dan memenuhi janji kepada rakyatnya.”³⁹

Dalam ketentuan di atas penyidikan berarti suatu tindakan penyidik untuk memberikan arah dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti aktual yang bisa meyakinkan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar terjadi.⁴⁰ Upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang proses penyidikan bisa dilakukan dengan penangkapan, penggeledahan, maupun penahanan jika diperlukan. Penyidikan juga memegang peranan yang besar dalam keberhasilan proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Apabila penyidikan dapat dilaksanakan dengan baik juga mempengaruhi keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam proses selanjutnya. Menurut pendapat Andi Hamsah mengatakan tindakan penyidikan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang perlu diusut

³⁹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Grafika Offset, Jakarta, 2010, hlm.44.

⁴⁰ Tino Y S Hattu dkk, *Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Ambon, Vol.I No. 10, 2021, hlm. 1051.

dan diselidiki secara tuntas di dalam system peradilan pidana.⁴¹ Dalam mengungkap adanya pelanggaran hukum, harus mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Siapa korbannya,
- b) Cara pelaku (belum diketahui identitasnya) dalam melakukan dugaan tindak kejahatan.

Selain itu, terdapat cara dalam membongkar dan menemukan peristiwa pelanggaran hukum sesungguhnya yaitu:⁴³

- a) Pukul berapa tindak pidana tersebut dilakukan. Waktu menunjukkan bentuk pengawasan dan penelitian.
- b) Alat apa yang digunakan , cara yang dilakukan bagaimana, apakah kejahatan tersebut menggunakan perantara, apabila menggunakan perantara maka dengan apa perantara itu dilakukan.
- c) Kerugian yang terjadi akibat dari kejahatan tindak pidana tersebut (kejiwaan atau kebendaan).
- d) Peraturan perundang-undangan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku yang diduga melakukan kejahatan.
- e) Sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
- f) Dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8.

⁴² Hartono, *Penyidikan & Penegakan ...op.cit*, hlm. 33.

⁴³ *Ibid*, hlm. 35.

2. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian sebagai aparat yang bertindak sebagai penyidik dalam melakukan proses peradilan pidana meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli.⁴⁴ Perkara tindak pidana bisa sampai ke tangan penyidikan sebagai bagian terdepan dalam mekanisme tahap peradilan agama terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah adanya kemungkinan pelaporan oleh korban maupun saksi/masyarakat, atau diketahui oleh polisi sendiri.⁴⁵ Dilanjutkan pada fungsi yang dimiliki oleh kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyidikan meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya. Dalam menggunakan sarana hukum, penyidikan dilakukan melalui tindakan-tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan hubungan antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.⁴⁶ Sedangkan apabila menggunakan sarana teknik meliputi tindakan seperti identifikasi, daktiloskopi, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, autopsy, interogasi terhadap tersangka dan saksi. Penjelasan tentang tugas Polri sebagai penyidik juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa penyidikan memiliki tugas untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana. Arti terang disini dimaksudkan menjalankan tugasnya sebagaimana yang

⁴⁴ Sitompul D.P.M, *Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 23, No.6, 1993, hlm. 565.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

tertera dalam undang-undang dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut termasuk tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan dinyatakan tidak sebagai tindak pidana apabila mendapat bahan keterangan yang cukup bahwa ranah tersebut bukan ranah pidana hal itu pun sejalan dengan fungsi kepolisian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Pokok dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dilansir oleh R. Abdussalam mengemukakan bahwa terbebasnya kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan serta memberikan rasa bebas dari kekhawatiran atau ketakutan sehingga dapat memberikan rasa kepastian sebagai jaminan dari segala kepentingan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.⁴⁷ terselenggaranya tugas tersebut dapat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terciptanya rasa aman, tertib, tentram merupakan wujud dari tugas dibidang preventif. Sedangkan di bidang represif adalah adanya penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar bahwa beban tanggungjawab kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta menangani tindakan

⁴⁷ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997, hlm. 22.

kejahatan terhadap pelaku maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan supaya masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram.⁴⁸

Apabila tugas pokok kepolisian di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diperinci dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁴⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 120.

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu secara atribusi, delegasi dan mandat. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan definisi terkait dengan tiga cara tersebut yaitu:

- a) *Atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorganen*, artinya wewenang ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.

- b) Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorganen aan ander, yakni pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintah yang lainnya.
- c) Mandaat: een bestuursorganen laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain tetapi dengan atas namanya.⁴⁹

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan wewenang khusus sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

⁴⁹ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm. 125.

- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus yang pertama adalah kewenangan sesuai perundang-undangan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) yaitu:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Kedua adalah wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam proses pidana yang lebih jelasnya terdapat dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kewenangan kepolisian sebagai penyidik juga di atur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab



BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Judi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau sarana komputer dan biasanya berpotensi merugikan orang lain disebut dengan *cybercrime*. Pendapat lain dikemukakan oleh Gregory yang mengatakan bahwa *cybercrime* adalah suatu tindak kejahatan virtual menggunakan komputer yang dihubungkan melalui internet dan mengeksploitasi komputer lainnya.⁵⁰ Ketentuan pidana yang mengatur tentang *cybercrime* berada dalam Bab XI Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan UU ITE. Perlu diperhatikan meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mengalami perubahan tetap tidak menghilangkan keaktifannya karena hanya beberapa pasal saja yang dirubah dan ditambahkan. Dengan sistematika yang dimiliki UU ITE adalah sebagai berikut:

- I. BAB I berisi ketentuan umum;
- II. BAB II berisi asas dan tujuan;
- III. BAB III berisi informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik;
- IV. BAB IV berisi penyelenggaraan sertifikat elektronik dan system elektronik;

⁵⁰ Muhammad Yulianto, Titi Guntari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 3284.

- V. BAB V berisi transaksi Elektronik;
- VI. BAB VI berisi nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi;
- VII. BAB VII berisi perbuatan yang dilarang;
- VIII. BAB VIII berisi penyelesaian sengketa
- IX. BAB IX berisi peran pemerintah dan peran masyarakat;
- X. BAB X berisi penyidikan
- XI. BAB XI berisi ketentuan pidana (sanksi)
- XII. BAB XII berisi ketentuan peralihan;
- XIII. BAB XIII berisi ketentuan penutup.⁵¹

UU ITE juga memiliki tujuan yang tertuang dalam pasal 4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan perdagangan dan perekonomian nasional, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi seoptimal mungkin, penyelenggara dan pengguna diberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan public. Sanksi yang diatur untuk menangani kasus *cybercrime* bisa berupa pidana penjara dan/atau denda disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan. Pada dasarnya tindak pidana dalam UU ITE dinyatakan secara tegas memiliki unsur kesengajaan, mengetahui, dan menghendaki atas suatu tindakan yang dilakukan. Salah satu bentuk dari kejahatan *cybercrime* yang dilakukan

⁵¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 32-33.

dengan modus yang modern dengan menggunakan media elektronik adalah tindak pidana judi online.

Pada mulanya, UU ITE disusun guna kepentingan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui perdagangan di dunia maya (e-commerce). Kemudian, seiring berjalannya waktu justru banyak terjadi polemik dan kasus yang bermunculan, hingga banyak pro kontra terhadap pasal-pasal UU ITE. Sejak saat itu, tahun 2008 telah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna merespon berbagai perkembangan modus operandi suatu tindak pidana. UU ITE mengandung asas hukum dimana asas hukum sangat penting sebagai dasar pembentukan peraturan. Seperti yang telah dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa jantungnya peraturan hukum adalah “asas hukum”.⁵² Memiliki ciri salah satunya adalah bersifat umum yang berlaku untuk semua peristiwa. Selain itu, asas hukum juga bersifat dinamis yang selalu bergerak tergantung pada tempat dan waktu. Serta asas hukum bersifat khusus berarti hanya berlaku pada satu bidang.⁵³ Sedangkan pada UU ITE sendiri juga tercantum asas hukum yang diatur dalam Pasal 3 meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi yang kemudian dijelaskan mengenai asas-asas tersebut yakni:

- a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

⁵³ <http://repository.uin-suska.ac.id/16138/7/7.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 28 September 2022 pukul 20.55 WIB.

mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Berkaitan dengan hal itu, sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu untuk diperhatikan agar dapat berguna dengan optimal. Diperlukan pendekatan yang bersifat mutlak untuk menjaga keamanan di *cyber space* berupa pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek social budaya, social, dan etika.⁵⁴

⁵⁴ Maskun, Op Cit., hlm. 32

KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian, meskipun begitu aturan tersebut bersifat umum. Sementara itu, melihat pada perkembangan zaman yang semakin pesat seakan-akan mengisyaratkan bahwa hukum tertinggal jauh dari peradaban manusia. Kendati demikian, apabila hukum hanya bertumpu pada satu aturan hukum saja dirasa tidak memungkinkan karena akan sangat tertinggal. Perlunya sebuah terobosan baru untuk bisa mengikuti segala jenis perkembangan manusia. Korelasi antara terobosan baru dengan perkembangan manusia, sebagai upaya untuk meminimalisir kejahatan yang juga semakin beraneka ragam. Beruntungnya, saat ini telah ada aturan khusus mengenai tindak pidana perjudian. Urgensi yang digunakan juga mengacu pada aturan khusus tersebut. seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Pasal tersebut juga mengenal asas *Lexspecialis derogate legi generalist* dimana *lexspecialis* sebagai aturan khusus dan *legi generalis* sebagai aturan umum. Adapun yang harus diperhatikan dalam asas tersebut yakni:

1. Semua ketentuan dalam pengaturan hukum umum harus diberlakukan kecuali terdapat aturan yang mengaturnya secara khusus
2. Ketentuan antara *lexspecialis* dan *lexgeneralis* sama atau sederajat

3. Ketentuan *lexspecialis* harus berada di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan *lexgeneralis*. KUHP.⁵⁵

Aturan khusus tentang perjudian berbentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan tersebut juga telah tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Dikatakan khusus UU ITE ini, sebab dalam pasal yang mengatur tentang perjudian termuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Apabila diperhatikan maka ketentuan perjudian dalam UU ITE dan KUHP jelas berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada perbuatan dari isi pasal keduanya. Pada KUHP hanya membahas mengenai perjudiannya saja, sedangkan pada UU ITE menjadi khusus karena menjelaskan mengenai perbuatan perjudian menggunakan teknologi informasi. Pasal 27 UU ITE tidak hanya membahas terkait perjudian namun terdapat 4 ayat yang masing-masing dalam ayat tersebut membahas perbuatan yang berbeda. Seperti pada ayat (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, ayat (3) “setiap orang dengan

⁵⁵ Bagdir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hal.56.

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” diteruskan dengan pasal ayat (4) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Adapun penjelasan tentang pasal 27 ayat (2) tersebut bertitik berat pada perbuatan seseorang pada frasa “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, serta “membuat dapat diaksesnya”. Ketiganya jelas berkaitan erat dengan muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Muatan yang dimaksud tersebut dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau system *billing* operator bandar. Sedangkan bentuk informasi elektroniknya berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan dan dalam hal penyebaran muatan tersebut bisa berbentuk transmisi atau disebarkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Penulis juga memberikan definisi terkait dengan ketiga frasa tersebut yaitu:

1. Mentransmisikan berasal dari kata “transmisi” yang berarti pengiriman atau penerusan pesan atau yang lainnya dari seseorang kepada orang lain melalui system elektronik.⁵⁶ Sedangkan dalam UU ITE sendiri memberikan definisi terkait dengan mentransmisikan yaitu mengirimkan

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/transmisi>

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

2. “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
3. “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Perubahan pada UU ITE secara terbatas hanya menyangkut pada substansi. UU ITE juga memberikan suatu sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (2), sanksi tersebut jelas disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). KUHP sebagai acuan berpikir, bertindak, serta pedoman dalam tatanan kehidupan khususnya ranah pidana ini terdapat hubungan yang erat dengan UU ITE. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya KUHP adalah aturan umum dan UU ITE adalah aturan khususnya keduanya sama-sama berkaitan erat. Kaitan tersebut terlihat karena KUHP sendiri membahas mengenai judi yang

bisa diartikan sebagai judi konvensional namun kemudian aturan tersebut dibuat secara khusus sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan dan di kemudian nanti diharapkan mampu menjangkau tingkah laku atau perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan dan tanpa mengurangi makna dari aturan sebelumnya. Korelasi selanjutnya terdapat pada hukuman bagi pelanggar. Terlihat pada Pasal 303 bis KUHP ayat (1) disebutkan bahwasanya hukuman bagi pelanggar yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya akan dikenai pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hal ini memberikan pengertian bahwa hukuman yang didapat bisa saja hanya pidana penjara maupun hanya denda. Hukuman tersebut berbeda dengan yang ditetapkan pada UU ITE. Sebab semakin canggihnya suatu perkembangan media diikuti dengan kejahatan yang semakin bervariasi pula. Jadi, tidak heran jika kemunculan perbuatan judi konvensional menjadi fenomena judi online. Di atas, sudah dijelaskan mengenai hukuman yang pantas bagi mereka pelaku judi dengan menggunakan perantara media online. Hukuman tersebut yaitu pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada frasa dan/atau memberikan pengertian bahwa hukuman yang didapat bisa saja hanya hukuman penjara, hanya hukuman berupa denda ataupun hukuman kedua-duanya yaitu pidana penjara dan denda.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi

Online (Studi Kasus Penyidikan di Kepolisian Demak)

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang penegakan terhadap tindak pidana judi online dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Pada hakekatnya, penegakan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan social (*social policy*) yang diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana.⁵⁷ Pengendalian kejahatan pada tingkat tertentu, mengurangi tingkat kriminalitas adalah bentuk dari fungsi sistem peradilan pidana. Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk ditegakkannya suatu norma-norma sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan oleh subjek yang luas dan oleh subjek yang sempit.⁵⁸ Oleh subjek yang luas meliputi semua subjek hukum dalam hubungan hukum. Arti yang sempit meliputi upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada arti yang sempit meliputi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum merupakan bagian dari pengertian aparat penegak hukum. Proses tegaknya hukum tidak bisa terpisahkan dari aparat penegak hukum itu sendiri meliputi saksi, polisi, penasehat

⁵⁷ Isnaini Enik, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent, Vol 5 No.5, 2017. Hal. 27.

⁵⁸ Lauren Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol 11 No. 1, 2019. Hal. 10.

hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil kemasyarakatan yang kemudian memiliki peranannya dalam hal pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali.

Berbagai masalah kejahatan nampaknya makin serius dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju membuat para penegak hukum khususnya kepolisian harus bekerja secara ekstra untuk menekan kelonjakan tindak pidana tersebut. Sebut saja salah satu kejahatan tersebut adalah judi online. Judi online berkembang dilandasi tidak stabilnya keadaan seseorang dari segi ekonomi, agama, moral, hingga kesadaran akan hukumnya. Tindak pidana tersebut tidak akan hilang dengan mudahnya dari peradaban manusia, oleh karena itu selain mengontrol agar tidak terjadi lonjakan yang drastis dibutuhkan peran kepolisian dalam hal penyidikan untuk mengungkapkan kasus-kasus perjudian yang menggunakan media elektronik. Membuat terang suatu perkara adalah ranah dari salah satu tugas peranan kepolisian sebagai penyidik dalam bentuk penegakan hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan terhadap penegakan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum memiliki arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada factor apa saja yang

mempengaruhi. Faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yaitu:⁵⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu pada produk hukum yang dibatasi hanya pada undang-undang

Faktor ini menyangkut asas dalam hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang dilarang dan diancam harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Menilik pada asas tersebut memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah judi online harus memiliki aturan terlebih dahulu baru bisa dikatakan sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh hukum. Pengaturan atas tindak pidana judi online telah dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Faktor penegak hukum

Keberhasilan misi hukum dalam menanggulangi kejahatan juga bergantung pada penegak hukum yang telah melaksanakan di tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mochamad Zazid sebagai Kasat Reskrim Polres Demak menyatakan bahwa pengimplementasian penegak hukum khususnya

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 8.

dalam hal penyidikan tindak pidana judi online telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan dengan tepat.⁶⁰

c. Faktor sarana atau fasilitas

Eksistensi dari faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung untuk menopang guna menemukan kebenaran materiil terhadap tindak pidana judi online. Oleh karena itu, pentingnya kerja sama antar lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar di bidangnya seperti halnya jika dalam hal judi online di wilayah Demak maka dibutuhkan kerja sama dengan beberapa pakar cyber seperti Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Pak Mochamad Zazid sebagai Kasat Reskrim Polres Demak yang memberikan penjelasan bahwa Setiap perkara judi online meminta keterangan ahli dari kominfo, BSSN untuk meminta data apakah benar judi online yang dilakukan tersebut melibatkan perangkat elektronik atau tidak. Untuk Polres Demak sendiri meminta keterangan ke Surabaya.⁶¹

d. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum tindak pidana judi online. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Mochamad Zazid, selaku Kasat Reskrim Polres Demak, pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB.

⁶¹ Ibid.

yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan sebagainya adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.⁶² Kasat Reskrim Polres Demak juga mengungkapkan bahwa “dimana ada masyarakat di situlah adanya judi.” Ungkapan tersebut memperlihatkan posisi masyarakat memegang kendali penuh dalam mengontrol berbagai fenomena yang terjadi sehingga menempatkan profesi penegak hukum kedalam keadaan dilematis.

e. Factor kebudayaan

Dalam pergaulan hidup yang mendasarkan pada karsa manusia sebagai hasil karya, cipta, dan rasa factor kebudayaan memiliki kesatuan dengan factor masyarakat yang kemudian sengaja di bedakan sebab dalam pembahasannya di ketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁶³ Makna dari kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku sehingga menimbulkan konsepsi mengenai apa yang baik dan buruk.⁶⁴

Sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan dibutuhkan peranan penegak hukum untuk mengontrol segala kejahatan di masyarakat menurut pada aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan asas *Ubi Societas Ibi Ius* dan dalam Bahasa Inggris berbunyi “*wherever there is*

⁶² Isnaini Enik, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent, Vol 5 No.5, 2017. Hal. 28.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.59.

⁶⁴ Ibid, hal. 59-60.

community there is law” yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum Indonesia menyatakan judi dan perkembangannya seperti judi online adalah sebuah kejahatan. Maka dari itu aktivitas judi online dapat dikatakan sebagai penyakit dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh fenomena sosial di masyarakat yang akhirnya menimbulkan suatu hukum. Dewasa ini, judi semakin menjadi-jadi sehingga beberapa orang memvalidasi bahwa dengan melakukan judi akan menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut terlihat masih banyaknya peminat yang melakukan aktivitas tersebut. Seperti halnya data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun terkait dengan kasus judi online di wilayah Kabupaten Demak. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan perkembangan aktivitas judi yang tadinya menggunakan konvensional sekarang mengalami perluasan menggunakan sarana elektronik. Seperti yang terlihat pada data di bawah ini:

Berdasarkan sumber yang diperoleh penulis menemukan data ungkap kasus tindak pidana perjudian dengan sarana ITE/online di tahun 2020 hingga 2022 menyatakan bahwa:⁶⁵

1. Sesuai dengan laporan polisi Nomor : A/ 1/ II/ 2020/ Jateng/ Res Demak/ Sek Krt tertanggal 19 Februari 2020 mengenai perkara perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan uraian kejadian bertempat di Ds. Wonowoso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Hari

⁶⁵ Data hasil dari Polres Demak

Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 16.45 Wib. Benar bahwa pada hari Rabu tgl 19 Pebruari 2020 sekira pukul 16.45 wib pelapor mendapatkan informasi dari warga di teras konter milik Saudara Ridho bin Kuntono di Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Ludo King dengan menggunakan alat HP yang didalamnya ada aplikasinya jenis Ludo King .Selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 di pimpin Kanit Reskrim Polsek Karangtengah melakukan penyelidikan setelah sampai di TKP ternyata benar diketahui bahwa ada beberapa orang berjudi jenis Ludo King. Kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan penangkapan dan dapat menangkap 2 (dua) orang yaitu Saudara Lutfil Hakim bin Maftukin (alm) dan Saudara Labib Mujtabah bin Sunardi dan yang lainnya melarikan diri dari kejaran petugas kemudian pelaku di amankan di Polsek Karangtengah. Kemudian di dapatkan identitas dari pelapor yaitu Afif Arifin, SH. bin Syakur ,29th,Polri, alamat Desa Pamongan Rt 12/02 Kecamatan Guntur Kab Demak. Identitas terlapor yakni terdapat dua orang yang pertama Lutfil Hakim Bin Maftukin,umur 27 tahun tempat dan tanggal lahir Demak,09 Juli 1995, Karyawan Swasta alamat Dk Kuripan Rt 03/02 Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang kedua Labib Mujtabah bin Sunardi,umur 23 Tahun Tempat dan tanggl lahir Demak 08 September 1997, Swasta, alamat Dukuh

Kuripan Rt 04/02 Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dua saksi bernama Warisman bin Rasmani berumur 42 tahun, Polri, beralamat di Desa Sidomulyo Rt 01/05 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Saksi kedua bernama Zulbikar bin Jasmadi dengan umur 32 tahun, Polri beralamat di Bogorame Rt 01/01 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak. Barang bukti yang ditemukan adalah satu (1) buah handphone merk OPPO warna hitam, satu (1) buah cas Handphone merk OPPO warna putih, dan uang tunai sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah).

2. Tercantum LP/A/57/IV/2021/Jateng/SPKT Res Dmk, tanggal 23 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/41/IV/2021/Reskrim, tanggal 23 April 2021 perkara Perjudian Pasal 303 KUHP. Dijelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat melakukan patroli, anggota Resmob Sat Reskrim Polres Demak di wilayah hukum Polres Demak, selanjutnya telah melakukan pengecekan terhadap pelaku perjudian sesuai informasi masyarakat, selanjutnya telah di ketahui secara langsung kegiatan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong, selanjutnya pelaku perjudian berhasil diamankan atas nama Kusnan Bin Supardi, berikut barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin, merk

Bulpenku, warna Hijau kombinasi Putih, 1 (satu) buah buku merk New Vision Design, warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, type Galaxy J6+, warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354253101342951, dan No. IMEI 2 : 354254101342959 selanjutnya dibawa ke Polres Demak guna proses lebih lanjut. Dijelaskan pula kronologis penangkapannya yaitu Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib pada saat melakukan patroli, anggota Resmob Sat Reskrim Polres Demak di wilayah hukum Polres Demak, selanjutnya telah melakukan pengecekan terhadap pelaku perjudian sesuai informasi masyarakat, selanjutnya telah di ketahui secara langsung kegiatan perjudian Togel (toto gelap) Hongkong, selanjutnya pelaku perjudian berhasil diamankan atas nama Kusnan Bin Supardi, berikut barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin, merk Bulpenku, warna Hijau kombinasi Putih, 1 (satu) buah buku merk New Vision Design, warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, type Galaxy J6+, warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 354253101342951, dan No. IMEI 2 : 354254101342959 selanjutnya dibawa ke Polres Demak guna proses lebih lanjut. Terdapat identitas lengkap dari pelapor yaitu Teguh Wibowo, Polri, alamat Aspol Polres Demak. Sedangkan identitas dari terlapor bernama Kusnan bin Supardi Lahir di Demak, 29

September 1975, swasta, Ds. Jleper Rt 03 rw 03, Kec. Mijen, Kab. Demak dan dua orang saksi, Parjono, Polri, alamat Aspol Polres Demak, dan Aris Setyawan, Polri, alamat Aspol Polres Demak. Keterangan barang bukti berupa uang tunai Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah), satu (1) buah polpoin merk Bulpenku warna hijau kombinasi putih, satu (1) buah buku tulis merk New Vision Design warna merah, satu (1) unit Handphone merk Samsung, type Galaxy J6+ warna hitam, nomor Imey1 35423101342951 nomor Imey2 35423101342959 unit HARDA.

3. LP/A/66/V/2021/Jateng/SPKT Res Dmk, tanggal 11 Mei 2021 perkara Perjudian Pasal 303 KUHP menyatakan Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 wib di pinggir Jl. Raya Ds. Karangasem Kec. Sayung Kab. Demak pada saat pelapor mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pembelian nomor togel jenis HK yang dilakukan seseorang di sekitar lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar ada seorang laki laki yang dicurigai sebagai penjual nomor togel jenis HK kepada pembeli yang sudah melakukan pembelian melalui Handphone, lalu anggota opsnal Polres Demak mendatangi pelaku dan setelah dilakukan pengecekan Hanphonya bahwa benar ada transaksi pembelian nomor togel kepada orang lain. Terkait peristiwa tersebut pelaku berikut barang bukti diamankan ke Polres Demak guna proses lebih lanjut. Pelapornya

adalah Aris Setyawan Bin Sugeng, Demak tanggal 15 April 1987, laki laki, Polri, alamat Aspol Res Demak. Terlapornya adalah Nur Amin bin (Alm) Suwandi, Demak tanggal 22 April 1984, laki laki, Swasta, alamat Desa Karangasem Rt. 01 Rw. 05 Kec. Sayung Kab. Demak. Terdapat dua saksi yang pertama adalah Teguh Wibowo bin Purwadi, Demak tanggal 17 Juni 1993, laki-laki, POLri, alamat Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, saksi yang kedua adalah Parjono, umur 35 tahun, laki-laki, Polri, alamatnya di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Barang bukti yang didapatkan satu (1) unit handhphone merk Asus warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 124.000 (seratus dua puluh emmpat ribu rupiah). Masuk kedalam unit Harda.

4. LP/A/191/VIII/2022/SPKT.satreskrim/Polres Demak/Polda Jateng, Tanggal 18 Agustus 2022 perkara perjudian dengan uraian kejadian sebagai berikut. Pelapor mendapatkan informasi bahwa di TKP digunakan sebagai tempat menyelenggarakan perjudian, sejak awal bulan Juni 2022, kemudian pelapor melaksanakan penyelidikan dan akhirnya mengamankan tersangka. Modus operandi pelaku melakukan perjudian dengan cara sejak awal bulan Juni 2022 membuka website di google chrome yang beralamat *100 Pasaran* kemudian tersangka melakukan registrasi dengan memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan Nomor Rekening atas nama tersangka. Tersangka memasukkan alamat

dengan cara masuk google chrome, masukkan ID dan password masuk dengan nama akun MARCOPOLO55. Cara bermain 100 pasaran yaitu deposit dahulu kemudian dengan memilih ada banyak model perjudian ada yang SIDNEY, HONGKONG, dan SINGAPURA. Cara memasang taruhan angka yang akan di masukkan kemudian nominal taruhan. Selanjutnya ketika memasang 2D (memasang dua angka) dengan taruhan Rp. 1000 bila menang akan mendapatkan Rp. 97.000,-. Memasang 3D (memasang tiga angka) dengan taruhan Rp. 1000 bila menang akan mendapatkan Rp. 970.000,-. 4D (memasang empat angka) dengan taruhan Rp. 1000 bila menang akan mendapatkan Rp. 9.700.000,-. Terdapat kronologi penangkapan yaitu pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Demak berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Andi Hermawan Harjo Bin Alm Misno Utomo, dirumahnya dan selanjutnya tersangka tersebut dibawa ke Polres Demak dan dilakukan pemeriksaan diruang Sat Reskrim Polres Demak untuk diproses lebih lanjut. Kerugiannya berupa tiga (3) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai Rp. 300.000,-

5. LP/A/225/IX/2022/SPKT/Polsek Kebonagung/Polres Demak/Polda Jateng tanggal 09 September 2022 perkara perjudian. Berdasarkan uraian kejadian pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022

sekira pukul 00.10 Wib, pada awalnya anggota reskrim polsek kebonagung mendapat informasi adanya perjudian online yg dilakukan oleh seorang laki laki yg sering mangkal di pinggir jalan sambil makan bakso setelah menarik atau mengambil uang tebakkan judi online dari para pemasang di pinggir jalan Semarang - purwodadi di Ds. Werdoyo Kec. Kebonagung Kab Demak .Kemudian anggota melakukan patroli dan di dapati seorang laki-laki dgn ciri yg sama informasi tersebut. Setelah di amankan ternyata benar bahwa di handphone orang tersebut terdapat whatshaf nomor tebakkan dan situs perjudian online dan uang sebesar Rp. 100.000 (serataus ribu rupiah). Kemudian di amankan guna proses lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, Aris Dian B.U Bin H. Abduk Jamil (Alm), umur 38th, Polri alamat Asrama Polisi Polsek Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sebagai pelapor atau korban. Sedangkan terlapornya yaitu Yacob Adik anak dari Petrus Adik, umur 56th pekerjaan wiraswasta beralamat Desa Klampok Rt 02/Rw. 02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Saksinya Cipto Guritno Bin Tukiran (Alm), umur 36 thn, Polri, alamat. Asrama polisi polsek Kebonagung Kab. Demak. Barang bukti yang ditemukan 1 (Satu)Buah Handphone Merk INFINIK HOT 9, warna Ungu 1 (Satu) buah ATM Bank BRI, Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Berada di Unit Reskrim Polsek Kebonagung.

6. LP/A/195/VIII/2022/SPKT/Polsek Bonang/Polres Demak/Polda Jateng tanggal 20 Agustus 2022 perkara perjudian dengan uraian kejadian Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Anggota Reskrim polsek bonang mendapat informasi dari warga terkait dugaan Tindak Pidana Perjudian online Jenis Togel di Angkringan Tsk yang Terletak di Desa Weding Rt. 1 Rw 7 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kemudian Briпка Siswanto Anggota Unit Reskrim polsek Bonang melakukan pengamatan pada lokasi tersebut. Dan selama dilakukan pengamatan di dapatkan hasil bahwa dari informasi warga sekitar bahwa Angkringan yang terletak di Desa Weding Rt 01 Rw 07 Kec.Bonang Kab.Demak selain menjual makanan juga menjual perjudian togel online. Di angkringan tersebut banyak anak muda yang nongkrong sambil wifi nan. Dalam taruhan judi online jenis togel tersebut menggunakan uang, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal yang ditaruhkan, dan diketahui bahwa menjual togel online tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah desa setempat atau yang berwenang. Pelapornya adalah Siswanto bin Suwarno grobogan 6 januari 1984, umur 38th, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Demak. Terlapornya adalah Muh Anis Sofi Bin Sulhan Umur 27 tahun Pekerjaan Pedagang Alamat Dukuh Maliawan Rt. 03 Rw. 09 Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Tiga orang

saksi bernama Edy Purwanto, S.H umur 43th, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Demak dan Dina Setyawan umur 37th Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Demak saksi terakhir adalah Solikin, Umur 37th Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polri Polres Demak. Barang bukti yang ditemukan adalah Uang kertas sejumlah Rp. 57.000,- terdiri dari : 10 ribu (lima) lembar uang 5 ribu Sebanyak 1 lembar dan uang 2 ribu sebanyak 1 lembar, HP merk Redmi not 8 warna biru dan charge, 6 kertas rekapan. Berada di unit Reskrim Polsek Bonang.

Memperhatikan masalah di atas, peningkatan tindak pidana judi online dari tahun ke tahun semakin naik. Lebih mirisnya berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Demak terdapat beberapa pelaku yang dilatar belakangi dari judi mengakibatkan pelaku melakukan tindakan kriminal lain. Seperti halnya di wilayah Demak terdapat pelaku yang rela melakukan penggelapan uang demi menunjang aksinya melakukan perjudian.⁶⁶ Data di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata usia pelaku yang melakukan judi online berkisar 21-35 tahun karena usia itulah sebagian orang belum memiliki kematangan yang mapan dari segi finansial sehingga sangat mudah sekali untuk tergiur melakukan judi. Berdasarkan data di atas pula, pelaku yang tertangkap justru bukan bandarnya tetapi para pemasang. Bukan tanpa alasan, penangkapan bandar judi online dinilai sangat sulit untuk di tangkap. Anggapan “cepat

⁶⁶ Wawancara, Op Cit.,

kaya” yang menjadi acuan masyarakat dalam permainan judi tersebut sebenarnya anggapan yang salah. Kekayaan tersebut justru akan dinikmati oleh bandar judi online, karena pada dasarnya keberuntungan yang di dapat tersebut tidak lah konsisten. Jika diibaratkan, sekali pemasang merasakan keuntungan maka akan mempengaruhi pemikiran untuk melakukannya kembali dengan harapan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, padahal pemikiran tersebut hanya akan menjadi “*iming-iming*” semata yang belum tentu akan terjadi. Akibatnya pemasang akan terus terobsesi untuk memainkannya. Kekalahan yang dialami pemasang tersebut justru menjadi pemasukan bagi bandar yang membuatnya akan semakin cepat kaya. Omset yang dihasilkan pemasang juga tidak seberapa dan biasanya tidak mendapatkan apa-apa jika memang kurang beruntung. Konsep menghitung keuntungan yang kemungkinan didapat oleh para pelaku pemasang adalah semisalnya pelaku membeli nomor seharga seribu rupiah apabila ternyata pelaku berhasil menebak benar 2 angka maka mendapat hasil 60 kali lipat berarti 1000 dikalikan dengan 60 berarti mendapat 60.000. jika benar 3 angka mendapat hasil 350 kali lipat, jika benar 4 angka mendapat hasil 1000 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum judi online tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan dibutuhkan sinergi yang saling berhubungan satu sama lain seperti halnya dukungan sosial maupun kelembagaan.

Penyidikan terhadap tindak pidana judi online pada dasarnya dilakukan sama dengan penyidikan biasa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan yang ada pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai undang-undang yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi dan transaksi elektronik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Penyidikan juga harus memperhatikan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Pada saat dilakukan penyidikan pihak penyidik akan menginformasikan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Di samping memperhatikan ketentuan tersebut, dalam hal melakukan tugas untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, kemudian penuntutan perlunya mengetahui alat bukti yang harus digunakan untuk menunjang hal tersebut. Data yang didapat penulis tentang tindak pidana perjudian di

Wilayah Kabupaten Demak memperlihatkan bahwa pelaku perjudian selalu dikenakan pasal 303 KUHP. Padahal data di atas jelas menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, alasan mengapa pelaku perjudian dikenakan pasal 303 karena dalam hal pembuktian di nilai lebih mudah untuk diproses karena mengingat keterbatasan jumlah penyidik yang dimiliki Polres Demak hanya berjumlah 30 dan laporan mengenai tindak pidana terus bertambah setiap harinya serta waktu yang terbatas untuk bisa memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) membuat penyidik kuwalahan dalam menyelesaikan persoalan judi online. Dengan demikian, penyidik mengambil langkah untuk Pasal yang dikenakan pelaku judi online tersebut menggunakan Pasal 303 KUHP.

Menilik pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP menjelaskan alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut bersifat limitative artinya hanya alat bukti yang tercantum di dalam pasal tersebut yang dapat diterima hakim untuk membuktikan adanya "*means rea*" dan dilakukannya *actus reus* oleh terdakwa.⁶⁷ Berkenaan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, dapat diperoleh melalui keterangan dari saksi mulai dari mendengar sendiri, melihat

⁶⁷ Sutan Remi Syahdemi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.263

sendiri hingga mengalaminya sendiri. Jika dihubungkan dalam tindak pidana perjudian online saksi bisa berasal dari salah seorang masyarakat yang kemungkinan melihat, mendengar, atau mengalami bahwa dilingkungan sekitarnya terdapat aktivitas judi online. Untuk alat bukti keterangan ahli diberikan kepada seorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Keterangan ahli ini dinilai sangat penting dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyidik dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Dalam hal ini, kasus tindak pidana judi online meminta bantuan ahli seperti KOMINFO dan BSSN. Selanjutnya pada alat bukti surat ini adalah alat bukti yang tertulis dan didalamnya memuat tanda-tanda untuk menyampaikan pikiran seseorang. Petunjuk adalah suatu tanda atau isyarat baik perbuatan, kejadian maupun keadaan yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan dalam keterangan terdakwa hanya bisa dilakukan di depan persidangan. Kemudian menurut sumber yang didapat dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Demak terdapat bukti tambahan akibat perluasan hukum menurut UU ITE berupa transaksi elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dilanjutkan dengan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Ketentuan

dalam pasal tersebut memiliki pengecualian, bahwa frasa informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta materiiil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁶⁸

Pembuktian yang dilakukan untuk membuktikan seseorang disangka atau didakwa melakukan judi online harus memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu (i) unsur setiap orang. Unsur kedua (ii) adanya kesengajaan dan tidak adanya hak (iii) adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik, (iv) terkandung muatan perjudian-dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.⁶⁹ Mengenai unsur yang pertama yaitu setiap orang selalu ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.⁷⁰ Apabila dihubungkan dengan data yang diperoleh di atas pada poin pertama yang dinyatakan sebagai unsur setiap orang adalah pelaku yang melakukan judi online yaitu Lutfil Hakim bin Miftukin (alm) dan saudara Labib Mujtabah bin Sunardi. Pemenuhan unsur yang kedua adalah adanya kesengajaan. Sederhananya sengaja adalah tahu dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta apa akibat timbulnya dari perbuatan tersebut. karena, pada dasarnya rumusan

⁶⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 50.

⁶⁹ Ibid, hlm. 98.

⁷⁰ Ibid.

perbuatan sarana informasi elektronik dalam kegiatan transaksi elektronik bukan untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan sarana computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya, yang bertujuandalam hal perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. akan tetapi, penggunaan sarana yang mengandung muatan perjudian tersebut berdampak pada kerugian bagi penyelenggara negara, orang, badan hukum, dan masyarakat lainnya.⁷¹ Kesengajaan tersebut dapat diketahui dengan cara berapa kali pelaku membuka website yang memuat perjudian, berapa kali pelaku melakukan transfer uang ke rekening yang disebutkan dalam website, dan lain sebagainya. Biasanya penyidik akan menyita barang milik pelaku biasanya laptop maupun handphone, atau computer yang kemudian selanjutnya akan melakukan prosedur *imaging/cloning* data pelaku atau *forensic digital* untuk mengetahui rekaman aktivitas pelaku. Langkah berikutnya dengan menyita server. Hal tersebut dapat dijadikan bukti penyidik dalam hal pemenuhan bukti dan juga memenuhi Pasal 5 UU ITE. Bukan hanya itu, apabila diketahui pelaku telah mengunduh dan meng-*install* aplikasi perjudian juga dapat menjadikan petunjuk bagi penyidik untuk melanjutkan prosesnya. Kasat Reskrim Polres Demak juga menambahkan yang menjadi perbedaan penyelesaian perkara judi konvensional dengan judi online adalah pada pembuktian unsur pada Pasal UU ITE. Beliau juga

⁷¹ Ibid, hlm.65.

menambahkan bahwasanya Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut lebih tepat untuk ditujukan kepada pihak yang memtransmisikan, mendistribusikan, dan dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik. Sedangkan berdasarkan pada data di atas yang berhasil untuk di proses adalah para pelaku pemasang atau pengguna dan tidak dapat dikenai Pasal UU ITE sebab karena hanya sebagai konsumen menjadikan tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut. Dengan demikian, sejauh ini belum ditemukan pelaku tindak pidana judi online yang dikenakan Pasal UU ITE. Beliau juga mengungkapkan bahwa apabila menemukan minimal 2 dari alat bukti yang telah disebutkan di atas sudah dapat dilakukan penangkapan. Hal tersebut juga telah didukung dengan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada frasa “permulaan bukti yang cukup” serta pasal 183 KUHP yang menyatakan tidak boleh dijatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Penangkapan menurut pasal 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berbeda apabila pelaku tindak pidana judi online mengalami tangkap tangan. Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

Dengan kata lain, apabila seseorang terkena tertangkap tangan, maka dari pihak kepolisian akan mengamankan atau menyita sementara untuk dilakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang digunakan dalam melakukan judi seperti halnya handphone dan kemudian barang-barang tersebut bisa dikatakan sebagai barang bukti. Barang bukti atau *corpus delicti* dinyatakan adalah barang bukti kejahatan. Seperti pada keterangan Kasat Reskrim Polres Demak yang memberitahukan bahwa beberapa minggu lalu dilakukan pengecekan di wilayah Desa Bonang dan sekitarnya terkait laporan masyarakat diduga terjadi perbuatan judi online di wilayah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata memang benar adanya dan terjadi tangkap tangan terhadap pelaku judi online tersebut.⁷² Terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 43 ayat (3) yang memberikan kemudahan pada para penyidik bilamana memproses perkara tindak pidana judi online. Pasal 43 ayat (3) UU ITE menjelaskan dalam hal melakukan penyitaan dan penggeledahan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang mana pada ketentuan UU ITE sebelumnya mengharuskan tindakan penyitaan dan penggeledahan harus dilakukan atas izin dari pengadilan. KUHAP Pasal 38 ayat (1) juga telah mengatakan bahwasanya dalam melakukan penyitaan harus dengan surat izin dari Pengadilan Negeri namun dalam faktanya sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman

⁷² *Ibid.*

Nomor M.01.PW.07.30 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang “Bidang Penyidikan” menyebutkan jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak dapat dilakukan tanpa surat izin dari pengadilan tetapi dengan catatan harus segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan, hal tersebut juga berlaku apabila pelaku tertangkap tangan.⁷³ Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.⁷⁴ Berbeda ketika penyitaan dalam posisi razia yang memang tidak perlu izin dari pengadilan karena tindakan tersebut merupakan tindakan preventif yang tidak dalam jangkauan KUHP. Pengaturan penggeledahan juga tidak jauh berbeda dengan penyitaan. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan dalam keadaan darurat dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat ijin dari pengadilan karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, atau mengulangi kejahatan atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindah tangankan.⁷⁵

Urgensi tentang judi online berlaku untuk semua pihak yang selama terbukti melakukan aktivitas judi online. Bukan hanya mengacu pada bandar judinya saja atau bagi mereka saja yang menjadikan judi online sebagai mata pencahariannya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 303 KUHP. Pada dasarnya judi online memiliki sifat untung-untungan

⁷³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 97-98.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 99.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 108.

dan ada unsur taruhan di dalamnya yang mana dalam melakukannya dibutuhkan beberapa pihak untuk mendukung aktivitas tersebut. Seperti halnya judi dilakukan tidak bisa hanya satu orang, pasti akan membutuhkan orang lain untuk melakukan taruhan tersebut. Maka dari itu, di dalam tindak pidana judi online mengenal adanya unsur penyertaan. Penyertaan sendiri atau *deelneming* menurut Adami Chazawi adalah bentuk turut serta terlibatnya seseorang atau lebih baik secara fisik maupun psikis yang masing-masing melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁷⁶ Penempatan bentuk-bentuk penyertaan berada di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang terbagi menjadi dua pembagian yakni pembuat (*dader*) dan pembantu (*madeplichtige*).

1) Pembuat

a. Pelaku (*Pleger*)

Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang yang paling bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷⁷

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Terdapat dua pihak yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

c. Orang yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

⁷⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

⁷⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 206.

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

d. Orang yang menganjurkan (*Utilokker*)

Sengaja menganjurkan orang lain untuk berbuat sesuatu.

2) Pembantu (Medeplichtige)

a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan

b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Demak bahwa apabila memenuhi minimal dua alat bukti dan yang terlibat dalam pelaksanaan judi online menurut Pasal 55 dan Pasal 56 dapat diadili dan diproses secara hukum. Hukuman yang dijatuhkan juga akan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menjadi pembeda hanyalah vonis pidana yang berdasarkan dengan pertimbangan hakim.

Beberapa macam judi online yang sering ditemukan di Kabupaten Demak antara lain tebak-tebakan angka dan juga menebak skor olahraga sepak bola. Karena judi online menggunakan sarana media elektronik sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan dimana saja selama terdapat internet. Mekanisme melakukan penyidikan dalam memeriksa suatu perkara adalah dengan membuat surat pembentukan dimulainya penyidikan (SPDP) yang akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dilakukannya pemeriksaan terhadap

tersangka dan para saksi dan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Setelah itu baru lah memeriksa bagian TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan pembuatan Berita Acara TKP serta sketsa gambar TKP. Lalu sampailah ke tahap penyitaan barang-barang bukti dengan membuat Berita Penyitaan Acara pula. Setelah semua selesai maka akan keluarlah surat penahanan yang dilakukan oleh kepolisian selama 20 (dua puluh), apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari. Penahanan tersebut jenisnya seperti penahanan pada biasanya yakni tahanan badan. Sejauh ini, selama Polres Demak menangani suatu perkara tidak ada yang gagal untuk dibuktikan. Penanganannya suatu perkara juga di golongan sesuai dengan tingkat kesulitannya seperti mudah, ringan, sulit, sangat sulit.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak memberikan definisi yang konkrit mengenai judi online, dan kapan judi dikatakan sebagai judi online di dunia maya. Kasat Reskrim Polres Demak memberikan jawaban atas hal tersebut dan mengatakan bahwa “ketika seseorang *upload* sesuatu yang mengandung unsur judi dan unggahan tersebut bisa dilihat orang lain, kemudian *uploadan* tersebut berpotensi diikuti oleh orang lain”.⁷⁸ Itulah yang kemudian menjadi patokan Polres Demak dalam melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah hal tersebut benar melanggar pasal 27 ayat (2) UU ITE. Keberadaan UU ITE yang

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Mochamad Zazid, selaku Kasat Reskrim Polres Demak, pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB.

memuat ketentuan judi online pada pasal 45 ayat (2) tentang hukuman pidana penjara justru lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan pada KUHP. Disebutkan dalam UU ITE bahwa hukuman pidana penjara adalah 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sedangkan pada KUHP adalah 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Menurut beberapa sumber, di turunkannya jenis hukuman pidana penjara, dan ditambahkannya uang denda pada UU ITE merupakan wujud untuk memberikan efek jera bagi pelaku judi online dari segi ekonomi. Seperti halnya teori *punish and reward* mengatakan bahwa manusia akan mengulangi perbuatannya jika mendapatkan hadiah (reward) dan akan menghentikan perbuatannya jika mendapat hukuman atau berbiaya tinggi (costpunishment).⁷⁹ Karena pada faktanya, selama apapun jenis pidana penjara seringkali tidak memberikan efek jera bagi sebagian orang bahkan banyak sekali yang mengulangi perbuatannya lebih jahat dari sebelumnya.

2. Kelemahan-Kelemahan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus dalam Tingkat Penyidikan di Kepolisian Demak) dan Solusinya

A. Penegakan hukum khususnya kepolisian sebagai penyidik tindak pidana judi online di wilayah Kabupaten Demak masih memiliki kelemahan. Meskipun proses penyidikan terhadap pelaksanaan tindak

⁷⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern: Jilid II*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 65, 69

pidana judi online masih bisa dilakukan tetap saja ada beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan tersebut dirasa belum optimal. Berbagai upaya mencoba dilakukan penegak hukum agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat.⁸⁰ Bagaimana pun juga persoalan tentang perjudian tidak terlepas dari perilaku manusia. Judi seolah-olah menjadi jawaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ditengah persaingan dan krisis serta tekanan. Di bawah ini disebutkan beberapa kelemahan-kelemahan tersebut:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Polres Demak menyebabkan menjadi kesulitan yang awal dalam menangani tindak pidana judi online. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah keahlian seseorang dalam hal yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana judi online. Seperti halnya penguasaan dibidang teknologi informasi. Mengingat, pentingnya sumber daya manusia guna menunjang proses penyidikan. Menurut keterangan yang diberikan Kasat Reskrim Polres Demak hanya ada beberapa personil yang memahami bagian teknologi informasi. Hal tersebut juga dibuktikan bahwa perkara judi online akan diberikan kepada penyidik yang sudah pernah melakukan proses tersebut sebelumnya.⁸¹ Seperti yang telah disebutkan bahwasanya aktivitas judi online ini menggunakan perangkat elektronik seperti handphone. Sudah menjadi rahasia umum

⁸⁰ Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2016, hlm. 62.

⁸¹ Wawancara, Op Cit.,

pula bahwa perangkat tersebut sangat canggih sehingga banyak orang yang lebih pandai dalam menyembunyikan aksinya melakukan perjudian. Sebagai contoh apabila terdapat pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang diduga melakukan judi online dengan melakukan pembelian nomor di salah satu situs link, kemudian pelaku telah mengetahui bahwa telah ada pihak kepolisian yang mencurigainya. Akhirnya bukti membeli sebuah nomor judi online tersebut dihapus oleh pelaku agar tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Tidak terpenuhinya sumber daya manusia yang handal dibidang TI sehingga membutuhkan bantuan ahli untuk menanganinya. Tetapi proses dalam pengajuan, hingga diterimanya bukti tersebut juga diperlukan waktu yang tidak singkat. Apabila pihak penyidik memiliki keahlian dibidang cyber maka proses pembuktian tersebut dirasa akan lebih cepat dari perkiraan. Kecanggihan teknologi yang semakin hari kian bertambah pastilah memunculkan kejahatan baru di dunia cyber. Apabila penyidik tidak diikuti dengan perkembangan ilmu di bidang IT maka dirasa akan sulit untuk menangani perkara judi online maupun perkara yang berkenaan dengan cyber. Perlunya suatu terobosan baru untuk mengimbangi kecanggihan tersebut seperti diadakannya suatu pelatihan IT untuk para penyidik sehingga memudahkan dalam penanganan perkara.

2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Judi online adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya sehingga aksi kejahatan tersebut tidak bisa langsung dapat dijumpai dengan mata. Perlunya adanya ilmu sesuai bidangnya guna mengetahui dan membuktikan apakah perbuatan tersebut benar suatu tindak pidana atau bukan. Pengungkapan kasus perjudian secara online juga membutuhkan sarana fasilitas yang memadai pula untuk menunjang kinerja dari para penyidik seperti laboratorium forensic computer.

3) Anggaran Operasional

Anggaran operasional bisa dikatakan sebagai hambatan yang krusial sebab meskipun setiap tahun Polres Demak memiliki anggaran operasional, akan tetapi anggaran tersebut tidak cukup untuk keperluan dalam menangani perkara judi online. Pun ketika anggaran tersebut diupayakan untuk bisa mencukup proses penanganan perkara judi online akan tetap memiliki konsekuensi bahwa kasus tindak pidana lain akan terbengkalai. Pihak Polres sendiri juga menyangkutpautkan terkait Pasal yang dikenakan kepada pelaku judi online adalah Pasal 303 KUHP juga dilatar belakanginya karena terbatasnya anggaran operasional untuk membuktikan unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan penyidikan pada perkara lain.

4) Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan informasi dari sumber yang didapat, peran masyarakat sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dari data judi online yang diungkap oleh Polres Demak pada tabel di atas memperlihatkan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan karena hasil tersebut menunjukkan terdapat masyarakat yang melaporkan telah adanya aktivitas judi online. Sayangnya tidak banyak dari mereka yang berani *speak up* ke kepolisian untuk melaporkan hal tersebut. Padahal laporan tersebut sangat bermanfaat guna membantu kepolisian dalam memberantas kejahatan. Hal ini didasari karena adanya budaya ewuh pakewuh dalam masyarakat menjadi salah satu penghambat tidak adanya pelaporan kepada pihak kepolisian sehingga seringkali terjadi pembiaran. Selain budaya tersebut, takut terlibat dalam kasus juga menjadi ketakutan tersendiri. Meskipun faktanya data dari pelapor akan dilindungi dan dirahasiakan.

B. Solusi yang diberikan Polres Demak sebagai penegak hukum dalam menangani fenomena judi online

1) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan serta menekan angka kriminalitas sehingga menimbulkan keadaan yang kondusif dalam masyarakat. Dapat dilakukan dengan melakukan *cyber patrol* yang dilakukan di dunia maya dan patroli yang dilakukan di dunia nyata ke

tempat-tempat yang diduga telah terjadi aktifitas judi online. *Cyber patrol* sendiri merupakan bentuk pengawasan terhadap kejahatan *cyber* yang digunakan di Polres Demak. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum untuk mengawasi dan mencegah modus-modus operandi yang memuat perjudian di dunia maya. Menjalankan tugas *cyber patrol* menggunakan sarana internet sebagai pendukung yang kemudian melacak situs yang diduga memiliki muatan perjudian. Karena menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Demak semakin sering dilakukan *cyber control* maka semakin banyak pula situs perjudian yang ditemukan.⁸² Biasanya situs yang didapat berasal dari luar negeri sehingga melacak bandar akan sangat sulit. Namun sayangnya, ranah dalam mencari bandar dalam tingkat Polres dirasa berlebihan dan tidak terlalu menjadi penghambat berbeda jika tingkat Mabes yang mumpuni akan hal tersebut. Taktik yang dilakukan pelaku juga sangat beragam seperti mengganti nama situs tersebut dengan nama lain untuk mengelabui pihak kepolisian. Kedua, Kasat Reskrim Polres Demak menjelaskan bahwa tim unit *Cyber Crime* dalam upaya pencegahan kegiatan yang mengandung unsur perjudian secara online berkoordinasi dan melakukan komunikasi lebih baik lagi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap website atau situs yang terindikasi melakukan judi online. Ketiga, melakukan penyuluhan tentang informasi bahaya

⁸² Ibid.

perjudian baik konvensional maupun online. Dapat dilakukan diberbagai tempat seperti antar kampung, sekolah-sekolah, hingga pertemuan social lainnya oleh pihak kepolisian dalam rangka pencegahan, pembinaan dan penyuluhan. Hal yang harus ditanamkan kepada masyarakat juga bahwa orang yang melakukan perjudian sejatinya tidak akan pernah memperoleh kekayaan justru akan membuat bandar judi semakin kaya. Bukan hanya itu, kerugian yang ditimbulkan juga jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari itu untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan sinergi seluruh aspek, seperti aspek keluarga, lingkungan, serta dari pendidikan seseorang.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah bentuk pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar dengan tujuan pencegahan agar tidak mengulangi kejahatan lagi. Polres Demak dalam melakukan upaya represif menangani kasus judi online adalah dengan cara melakukan penangkapan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku maupun bandar judi online. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah bersalah melakukan judi maka akan langsung ditindak tegas. Beliau juga menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku judi online adalah mengacu pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melapis Pasal 303 KUHP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penegakan hukum terhadap fenomena judi online di wilayah Kabupaten Demak disinyalir sulit untuk bisa dihilangkan sebab aktivitas judi online sendiri merupakan penyakit dalam masyarakat yang sudah ada sejak dahulu dan mengalami perluasan dari segi sarannya menggunakan media informasi. Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Polres Demak sepanjang tahun 2020 hingga 2022 mengalami perkembangan. Menurut keterangan dari sumber judi online yang sering dilakukan di wilayah Demak adalah tebak-tebakan nomor dan menebak skor bola. Di Wilayah Demak sendiri pelaku tindak pidana judi online dikenai Pasal 303 KUHP dikarenakan lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Penyidikan tentang kasus judi online sendiri sama dengan penyidikan biasa hanya saja dalam pembuktian terdapat tambahan barang bukti berupa transaksi elektronik. Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dapat dikatakan melakukan judi online apabila seseorang telah mengunggah, menyebarkan sesuatu yang memuat unsur perjudian dan dapat dikenai hukuman sesuai dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Apabila seseorang telah tertangkap tangan melakukan perjudian, maka

yang dilakukan adalah menyita barang-barang yang bisa digunakan sebagai alat bukti seperti *handphone*, laptop, computer, maupun barang bukti lainnya.

2. Kelemahan yang dihadapi pihak penyidikan kepolisian di Polres Demak adalah mengenai Sumber Daya Manusia dan faktor dari masyarakat. Judi online selalu identik dengan sarana elektronik yang mana dalam mempermudah menangani kasus tersebut dibutuhkan keahlian khusus dibidang itu. Sayangnya, keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi sangat minim sehingga dalam prosesnya membutuhkan bantuan lembaga-lembaga atau bantuan ahli seperti KOMINFO dan BSSN sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Faktor yang kedua adalah terkait dengan masyarakat. Budaya ewoh pakewuh masih terus berkembang. Masyarakat yang biasanya mengetahui terkait adanya perbuatan perjudian biasanya enggan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan memilih untuk diam. Padahal peran masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan untuk menekan angka tindak pidana perjudian online ini. Solusi yang diberikan berkaitan dengan kelemahan di atas adalah melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan patroli cyber, penyuluhan ke warga, sekolah, hingga pertemuan-pertemuan guna menyampaikan informasi untuk menjauhi perjudian. Sedangkan upaya

repersif dilakukan dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan kejahatan judi online.

B. Saran

Saran yang penulis bisa berikan dalam perkara judi online adalah sebagai berikut:

- a) Kepolisian harus melakukan penyuluhan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan ketika melakukan judi online.
- b) Kepolisian juga harus meningkatkan lagi kinerja dari para anggotanya untuk terus berupaya menanggulangi tindak pidana judi online.
- c) Pihak kepolisian juga terus memberikan edukasi tentang peenggunaan internet. Meskipun banyak masyarakat yang sudah paham dan mengerti tentang internet tetapi nyatanya masih banyak orang yang kurang bijak dalam menggunakan internet hingga melakukan tindakan kriminal. Disinilah dibutuhkan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan internet sebagaimana mestinya untuk menghindari penyalahgunaan internet.
- d) Meningkatkan kemampuan yang dimiliki dari para penyidik khususnya di Wilayah Demak. Hal itu perlu dilakukan karena masih minimnya sumber daya manusia yang ahli dibidang teknologi. Dengan meningkatkan kemampuan tersebut diharapkan mampu untuk bisa mengatasi permasalahan tentang sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Demak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya

B. Buku

Abdulkadir, M. (n.d.), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.,

Anonym. (n.d.), *3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, Pustaka Mahardika, Bantul Yogyakarta.,

Bagdir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004.,

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.,

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern: Jilid II*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990.,

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Grafika Offset, Jakarta, 2010.,

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.,

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.,

Laden Marpung, *Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.,

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.,

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013.,

- Maskun, *Kejahatan Siber*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013.,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Alumni, Bandung, 1992.,
- Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2016.,
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012.,
- Prodjodikoro, W, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur, 1962.,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.,
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.,
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016.,
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.,
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.,
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.,
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997.,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1983.,
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018.,
- Sutan Remi Syahdemi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009.,

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017.,

Usman, N, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2018.,

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta, 1981.,

Yulies Tiena Masrani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).,

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.,

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

D. Jurnal

Awaeh, Stevin Hard, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 5, 2017.,

Akhmaddhian, S, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Jurnal Ilmu Hukum UNIFIKASI, Vol. 03, No. 1, 2016.,

Isnaini Enik, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent, Vol 5 No.5, 2017.,

Lakoro, A., Badu, L. W., & Achir, N, *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*, Gorontalo. Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 01, 2020.,

Lauren Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol 11 No. 01, 2019.,

Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022.,

Sitompul, D. P. M, *Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 23, No. 6, 2017.,

Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1 2016.,

Trisnawati, P. A, Prakoso, A., & Prihatmini, S, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/Pn-Tb)*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1(1), 1–11, 2015.,

Tino Y S Hattu dkk, *Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Ambon, Vol.I No. 10, 2021.,

Tuwo, C. P. C, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*. Lex Crimen, Vol.V, No. 1, 2016.

E. Internet

Agustini, P. (2019). *Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Retrieved from Kominfo.Go.Id: <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>.,

Akbar, D. R. (2022, 07 1). *Ketagihan Judi Online Suwando Beraksi Bobol Mobil di Jalur Pantura Demak*. Retrieved from tribunnews.com: <https://jateng.tribunnews.com/2022/04/11/ketagihan-judi-online-suwando-beraksi-bobol-mobil-di-jalur-pantura-demak>.,

KBBI.(n.d).judi.KBBI. <https://kbbi.web.id/judi>.,

KBBI.(n.d). transmisi.KBBI. <https://kbbi.web.id/transmisi>.,

KBBI.(n.d).wawancara.KBBI <https://kbbi.web.id/wawancara>.,

Maulana, A. (2020). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Retrieved from Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.,

Pangerapan, S. A. (2022). *Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Retrieved from Kominfo.Go.Id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers.,

Tim Hukum Online, (2022). 12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Retrieved from [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678.](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678.),

<http://repository.uin-suska.ac.id/16138/7/7.%20BAB%20II.pdf>,

Syahidah Izzata Sabilila, (2022), Undang-Undang: Pengertian, Syarat Berlaku hingga Bedanya dengan Hukum, Retrived from [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum](https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum).

